



PROSIDING

Business and Management | Bank and Finance | Economy, Ziswaf and Insurance



Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN SUNAN KALIJAGA

ISIEB 2018

International Seminar on Islamic Economics and Business

"Building Synergy between Halal Sector and Islamic Financial Industry in the Disruption Era: Opportunity and Challenge"

Sponsored by:



ISBN : 978-602-53254-2-7



Chairperson of the seminar committee

The enactment of Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking, which was issued on July 16, 2008, the development of the national Islamic banking industry increasingly has an adequate legal basis and will encourage its growth faster. With the progress of its impressive development, which achieved an average asset growth of more than 65% per year in the last five years, it is expected that the role of the Islamic banking industry in supporting the national economy will be increasingly significant.

Support in the form of regulations, types of products and services owned by sharia financial institutions turned out not to be directly followed by the growth of customers, the number of transactions and the value of transactions carried out. This situation becomes unbalanced. For this reason, efforts must be made to increase the number of customers and the value of transactions through comprehensive and sustainable measures.

This seminar is expected to be a way in efforts to increase the number of customers and the value of transactions through comprehensive and sustainable steps. The campus world and its researchers are expected to be able to help find out, what and how strategies should be developed by practitioners of Islamic economics and business in the industrial world.

Finally, I congratulated the seminar participants. May God bless us all. Aamiin

Dr. Syafiq M. Hanafi

DAFTAR ISI

COVER PROSIDING	i
SEKAPUR SIRIH.....	ii
DAFTAR ISI	iii

MAKALAH UTAMA

NO	NAMA	JUDUL	UNIVERSITAS	HALAMAN
1	Dr. Muhammad Tahir Mansoori	Maqasid Al-Shariah In Islamic Finance: Evaluation Of Current Islamic Banking Practices With Special Reference To Pakistan	International University of Islamabad	1-13
2	Prof Datuk Dr. Izaidin Abdul Majid	The Effect Of Microfinance On Women's Empowerment: Evidence From Malaysia		14-25
3	Rose Abdullah And Zawawi Bahari Email: rose.abdullah@unissa.edu.bn	Islamic Business And Economic Growth In Brunei Darussalam		26-27
4	Mohd Fauzi Kamarudin And Faizah Abd Majid	21st Century Challenges: The Need For Future Skills	Malaysia	28-34
5	Abdulazeem Abozaid abozaid.abdulazeem@gmail.com	Product Development In Islamic Finance & Social Responsibility	Damascus University	35-46

	Maya Fatmeh Andina Faizul Mubarok desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id	On Sharia Commercial Banks	Hidayatullah Jakarta	
20.	M. Arief Mufraini Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono Supriyono	Islamic Banking Services: Has It Been Satisfying	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	67
21.	Olika Rihdiarwidiastuti Ade Sofyan Mulazid ekaolika@gmail.com	The Effect Of Relational Marketing And Corporate Image On Customer Loyalty Of BNI Syariah	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	68
22.	Fahrис Widayanto dan Yayu Putri Senjani	Fraud Detection Through Financial Statement In Islamic Banks With Fraud Pentagon Theory	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	69
23.	Niken Lestari Nur Iman Hakim Al-Faqih sayanikenlestari@gmail.com	Implementation Of Good Corporate Governance And Islamicity Financial Performance Index To Achieve <i>Maqasid Syari'ah</i> As The Goal Of Islamic Economy	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen	70

ECONOMY , ZISWAF & INSURANCE

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Sosial

LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank),

Resiko Keuangan dan Non Keuangan

24.	Askar Fatahuddin Mukhtar Lutfi Sohra M. Wahyuddin Abdullah askarfatahuddin@gmail.com	<i>Al-Falâh</i> Dalam Wakaf Produktif	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	72
25.	Chablullah Wibisono Novita Handayani chablullahwibisono@gmail.com	Effects Of Regional Tax, Retribution, And Zakat Maslahah Through To Local Revenue	Universitas Batam	73
26.	Zainul hasan Quthbi Zainul.hasan.quthbi@gmail.com	Investor Sentiment and Macroeconomic Variables to Determining Shari'a Stock Price Index in Indonesia	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	74
27.	Nugraha Hasan Sabbar Dahham Sabbar nugrahahasan@gmail.com	The Role Of Zakat Management On Improving Community Welfare In Sidenrenggrappang	Alauddin Islamic State University	75
28.	Chusnul Chotimah Dwi Yuniana chusnultata@gmail.com	Dream Cage: Kandang Sapi Impian Sebagai Solusi Konstruktif Al-Qur'an dalam Meminimalisasi Penduduk Miskin Di Indonesia	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	76
29.	Liya Ermawati, S.E.,M.S.Ak Dimas Pratomo. M.S.I	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan	UIN Raden Intan Lampung	77

**DREAM CAGE: KANDANG SAPI IMPIAN SEBAGAI SOLUSI KONSTRUKTIF
AL-QUR'ANDALAM MEMINIMALISASI PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA**

Chusnul Chotimah¹&Dwi Yuniana²

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

chusnultata@gmail.com

ABSTRACT:

The phenomenon of poverty is one of the social problems that have not been able to be solved as a whole. Poverty in Indonesia can be caused by several factors, one of which is the low ratio of entrepreneurship. In increasing the entrepreneurial ratio in Indonesia, capital supporting is one of the effective strategies that giving by the government. Money Waqf is one of the Islamic financial instruments that can be utilized by the government to increase the support of entrepreneurial capital in Indonesia. Social entrepreneurship is one business model which effective in realizing the maqashid al-sharia, because social entrepreneurship is a profit-oriented entrepreneurship that is used for social purposes such as poverty alleviation through various businesses, and one of them is cattle. Cows are one type of livestock that has been explained by Al-Qur'an has very large benefits, besides that, when viewed from market opportunities, cow are animals that have high prospects and profit and a wide market range. Therefore, the author initiated "Dream Cage". Dream Cage is a development and development project for dairy and beef cattle farms through financing from the collection of cash waqf from the community. The purpose of the Dream Cage project is to focus on minimizing the number of poor people in Indonesia, besides that this project is expected to be one of the mainstay of productive waqf programs that can be implemented in Indonesia. In general, Dream Cage is divided into two concepts: Dream Cage for Dairy Cows and Dream Cage for Beef Cattle. The stages of implementing the Dream Cage strategy consist of four stages including planning, socializing, implementing, and sustaining. So in the end, Dream Cage is an effective way to minimize the poor population in Indonesia..

Keywords:Dream Cage, Kemiskinan, Wakaf Uang.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang belum mampu terselesaikan secara keseluruhan, baik secara internasional maupun nasional. Dalam lingkup internasional, menurut laporan Poverty and Shared Prosperity pada tahun 2016 menginformasikan bahwa 10,7% atau setara dengan 767.000.000 penduduk dunia hidup dalam kondisi miskin (World Bank Group 2016). Kemudian, jika ditinjau dari lingkup nasional, laporan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada akhir bulan September ialah sebesar 10,18% atau sama dengan 26.580.000 orang (BPS, 2018). Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah rendahnya pelaku kewirausahaan di Indonesia (Utomo,2014).

Pada siaran pers yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menuturkan bahwa ratio wirausaha di Indonesia ialah sebesar 3,1% atau setara dengan 7.800.000 orang (Kemen KUKM, 2017). Jika dianalisis lebih mendalam, perolehan angka sebesar 3,1% tersebut masih dibawah ratio wirausaha negara Malaysia (5%), China (10%), Singapura (7%), dan Amerika serikat (12%) (Global Entrepreneurship, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa, dibutuhkan upaya-upaya strategis dan taktis dari pemerintah guna meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia. Dalam meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia, dukungan permodalan baik materil maupun immateril merupakan salah satu strategi efektif yang dapat di implementasikan oleh pemerintah. Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat dikelola serta dimanfaatkan pemerintah guna meningkatkan dukungan permodalan wirausaha di Indonesia, dengan ketentuan jumlah pokok waqaf uang harus tetap, artinya penyertaan modal dengan jumlah nominal pemberian wakaf uang tidak boleh berkurang (tahan nominal pokok wakaf uang). Pada umumnya, tujuan utama pengumpulan instrumen keuangan wakaf uang ialah untuk kemaslahatan umat manusia (maqashid al-syariah). Sehingga, pemberian usaha dengan menggunakan permodalan oleh wakaf uang diharapkan tidak hanya bersifat komersil melainkan mampu memberikan kebaikan dan kebermanfaatan bagi umat manusia (maqashid al-syariah).

Kewirausahaan sosial ialah salah satu model bisnis yang efektif dalam mewujudkan maqashid al-syariah. Hal ini dikarenakan kewirausahaan sosial merupakan perilaku kewirausahaan yang berorientasi terhadap laba yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti contohnya pengentasan kemiskinan,peningkatan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya (Hibbert dalam Utomo, 2014). Dalam pengimplementasian kewirausahaan sosial di Indonesia, maka dibutuhkan sebuah produk bisnis yang memiliki prospek dan profit yang tinggi,baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Produk yang dimaksud telah termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Mukminun ayat 21 – 22 :

وَلَذِكْرِ الْأَنْعَمِ لِعِبْرَةٍ شَقِيقُهُ مُطْوِنٌ وَلَكُوْنُ فِيهِ مُتَّفِعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا نَأْكُونُ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan.*

Dalam tafsir Jalalain karangan Jalaluddin al-Mahalli menerangkan bahwa, pada binatang unta, sapi dan kambing terdapat banyak kebaikan yang dapat dimanfaatkan umat manusia untuk keberlangsungan hidup mereka, kebaikan tersebut ialah terletak pada air susu, bulu, daging dan lain sebagainya (Zikr, 2016).

Sapi merupakan salah satu jenis hewan ternak yang telah diterangkan Al-Qur'an memiliki manfaat yang sangat besar, disamping itu jika ditinjau dari peluang pasar, sapi merupakan jenis hewan yang memiliki prospek dan profit yang tinggi serta jangkauan pasar yang luas. Hal ini ditunjukkan oleh laporan data Badan Pusat Statistik yang menginformasikan bahwa, produksi daging sapi di dalam negeri pada tahun 2017 ialah sebesar 354.770 ton, sedangkan untuk kebutuhan daging sapi ialah 604.968 ton (Aditiasari, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan daging sapi sebesar 250.198 ton yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar (impor daging). Kemudian, jika ditinjau dari kebutuhan susu sapi, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) menjelaskan bahwa, kebutuhan susu sapi nasional pada tahun 2016 ialah sebesar 4,45 juta ton (Aditiasari, 2017). Dari angka 4,45 juta ton tersebut, hanya 20% atau setara dengan yang 890.000 yang dapat diproduksi oleh pelaku usaha lokal (Aditiasari, 2017). Sehingga terdapat 80% atau 3.560.000 ton susu sapi yang belum dapat di produksi di dalam negeri. Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa, terjadi ketimpangan kapasitas produksi dengan kapasitas kebutuhan daging dan susu sapi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, bisnis daging dan susu sapi di Indonesia memiliki peluang pasar yang tinggi.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas, maka penulis menggagas "Dream Cage : Kandang Sapi Impian Sebagai Solusi Konstruktif Al-Qur'an Dalam Meminimalisasi Penduduk Miskin di Indonesia". Dream Cage ialah sebuah model kewirausahaan sosial berbasis penjualan daging dan susu sapi yang dikembangkan melalui pembiayaan wakaf uang dengan tujuan utama meminimalisasi penduduk miskin di Indonesia. Sehingga pada akhirnya Dream Cage merupakan salah satu cara efektif dalam meminimalisasi penduduk miskin di Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka bagaimana konsep program Dream Cage, dan bagaimana tahap pelaksanaan program Dream Cage akan dibahas dalam kajian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an

Fenomena kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseoranguntuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an di kategorikan dalam dua golongan, ialah golongan fakir dan golongan miskin. Golongan fakir menunjuk pada seseorang yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali, sedangkan golongan miskin merupakan seseorang yang memiliki sedikit harta atau penghasilan, dimana harta atau penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut (Cahya, 2015). Hal ini mengisyaratkan bahwa, golongan miskin lebih baik keadaan ekonominya dari pada golongan fakir. Pernyataan ini dikuatkan oleh Surat Al Kahfi ayat 79 dan Surat Al-Balad ayat 16. Dalam Al-Qur'an Surah Al Kahfi ayat 79, Allah berfirman:

أَمَا الْسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنَّ أَعْبَهَا وَكَانَ
وَرَأَةً هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا
٧٩

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Kemudian, dalam Al-Qur'an Surat Al Balad ayat 16, Allah berfirman :



أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَرْبَةٍ

Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.

Menurut tafsir Al Jalalain, pada Surat Al Kahfi ayat 79 kata "assafinatudan "limasaakina" merujuk pada pernyataan Allah mengenai definisi golongan miskin. Pada ayat tersebut, golongan miskin dijelaskan dengan golongan yang memiliki sebuah pekerjaan. Kemudian pada Surat Al Balad ayat ke 16, frase kata "matrobatin" merujuk pada kaum yang hanya beralaskan tanah, artinya kaum yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai sebuah pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Az Zikr, 2016).

Fenomena kemiskinan pada golongan fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang wajib di upayakan pengentasannya, tidak terkecuali kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk ikut berpartisipasi aktif untuk membantu orang-orang miskin dan fakir agar keluar dari kondisi ekonominya. Kewajiban tersebut termaktub dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3 :

أَرَمْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالْدِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَامَةَ
وَلَا يَحْصُلُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya : "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."

Pada Surat Al-Ma'un ayat 1-3, Allah menyerupakan seorang pendusta agama dengan seorang muslim atau muslimah yang tidak memberikan bantuan terhadap orang fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa, Allah melaknat setiap hambanya yang bersikap acuh dan tidak peduli terhadap kondisi ekonomi orang-orang fakir dan miskin. Berdasarkan ayat tersebut, maka diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah yang memiliki kondisi ekonomi yang berlebih agar senantiasa membantu kaum fakir dan miskin, khususnya bantuan untuk mengentaskan kemsikan mereka.

Dalam mengentaskan kemiskinan pada kaum fakir dan miskin, Al-Qur'an menetapkan tujuh strategi taktis yang dapat dilakukan para kaum muslimin. Tujuh strategi tersebut ialah (1) membuka lapangan pekerjaan untuk kaum fakir dan miskin, (2) memberi makanan (3) memberikan infak, (4) mengeluarkan zakat, (5) memberikan sebagian warisan, (6) membagikan ganimah dan fa'i, (7) tidak melakukan tindakan monopoli (ihtikar) dan tidak menimbun harta (ikhtinazi) (Rodin, 2015).

2.2 Wakaf

2.2.1 Definisi Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya menahan dan al-man'u yang berarti menghalangi (Mughniah dalam Rozalinda, 2014). Dalam mendefinisikan pengertian wakaf, beberapa ulama fiqh memberi penjelasan yang berbeda namun tetap dalam inti yang sama. Wakaf menurut pandangan beberapa ulama ialah sebagai berikut (Rozalinda, 2014) :

a. Abu Hanifah

Abu hanifah mendefinisikan wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.

b. Ulama Kalangan Malikiyah

Ulama malikiyah mengartikan wakaf dengan menjadikan manfaat harta wakif berupa sewa ataupun hasilnya untuk orang-orang yang berhak, dengan sighthdan jangka waktu tertentu.

c. Ulama Kalangan Syafi'iyah, Hanabilah as-Syaibani dan Abu Yusuf

Kalangan ulama ini menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda, kemudian hasil atau keuntungan dari harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ummat.

Senada dengan pendapat para ulama diatas, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf dengan “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.”

Berdasarkan pendapat para ulama dan penjelasan dari Undang-Undang, maka wakaf dapat disimpulkan sebagai menahan sebagian hak miliki seseorang untuk dapat di manfaatkan dalam kepentingan peribadatan atau kemaslahatan ummat dengan cara menahan pokok dan menyedekahkan hasilnya.

2.2.2 Wakaf Uang atau Wakaf Tunai

Wakaf uang mulai dipopulerkan pertama kali pada abad ke-16 tepatnya pada masa kekhilifahan Utsman bin Affan di Mesir. Periode kepemerintahan khalifah Utsman merupakan masa-masa terbaik dalam implementasi wakaf uang, hal dinyatakan oleh Crecelius bahwa *“No Islamic State was more energetic in its production of statistical record, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire”*. Artinya : “Tidak ada negara Islam yang lebih baik dalam menghasilkan wakaf, lebih baik dalam catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan selain kekhilifahan Dinasti Utsman bin Affan (Nawawi, 2016).

Pada umumnya, hukum boleh tidaknya pengimplementasian wakaf uang menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ulama. Perdebatan tersebut terkait dengan hadist Rasulullah Muhammad saw “habasta aslaha wa tashaddaqt biha (tahan pokoknya sedekahkan hasilnya)”. Salah satu kandungan hadist tersebut ialah, bahwa setiap benda yang diwakafkan haruslah tahan lama, sedangkan instrumen uang akan hilang wujudnya ketika dimanfaatkan atau ditukar dengan barang lain (Arif, 2012). Hal inilah yang menjadikan sebagian ulama tidak memperbolehkan wakaf uang. Adapun ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang ialah ulama syaifi'iyah, dan Ibn Qudamah (Huda, 2017).

Kemudian, terdapat beberapa fatwa ulama yang memperbolehkan implementasi wakaf uang dengan ketentuan menginvestasikan wakaf uang tersebut dalam bentuk mudharabah, selanjutnya keuntungan dari investasi tersebut haruslah disedekahkan (Arif, 2012). Adapun para ulama yang memperbolehkan implementasi wakaf uang ialah ulama hanafiah, Muhammad ibn al-Ansyari dan Wahbah az-Zuhaily (Huda, 2017).

2.2.3 Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia

Berdasarkan penuturan Iwan Agustiawan Fuad sebagai salah satu anggota Badan Wakaf Indonesia khususnya Divisi Pengolahan dan Pemberdayaan Wakaf menjelaskan bahwa, potensi wakaf uang di Indonesia dinilai sangatlah tinggi yakni mencapai Rp. 180 triliun per tahun (Putra, 2017).

Tingginya potensi wakaf uang di Indonesia tidaklah mencerminkan besaran nominal wakaf uang yang dapat dikumpulkan, hal ini disampaikan oleh pihak BWI yang menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2017 jumlah wakaf uang yang dapat terkumpul ialah sebesar Rp 6 miliar, artinya perolehan wakaf uang yang dapat terealisasi hanyalah sebesar 0,000033% dari potensi yang ada(Globalwakaf, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wakaf uang di Indonesia dinilai kurang maksimal, sehingga dibutuhkan sebuah strategi guna meningkatkan perolehan wakaf uang di Indonesia.

2.3 Kewirausahaan Sosial

Menurut Gregory Dees (1998) mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai sebuah usaha (bisnis) yang bertujuan mencari keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk sebuah misi sosial, misalnya mengentaskan kemiskinan (Utomo, 2014). Disamping itu, Seelos dan Mair (2004) memberikan sebuah pernyataan bahwa kewirausahaan sosial terbagi dalam tiga pengertian dasar ialah, pertama kewirausahaan sosial mengacu pada gagasan organisasi nirlaba yang berupaya mencari laba, dimana laba tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sosial organisasi tersebut. Pengertian kedua ialah kewirausahaan sosial berfokus terhadap gagasan guna mengurangi permasalahan sosial. Kemudian, pengertian ketiga ialah praktik tanggung jawab sosial dari suatu entitas (Firdaus, 2014).


Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial adalah praktik bisnis yang mencari keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk mengatasi permasalahan sosial.

PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dream Cage

Dream Cage adalah sebuah proyek pembangunan dan pengembangan peternakan sapi perah dan sapi pedaging melalui pembiayaan yang berasal dari pengumpulan wakaf uang dari masyarakat. Adapun tujuan pembangunan proyek *Dream Cage* ialah berfokus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, disamping itu proyek *Dream Cage* ini diharapkan dapat menjadi salah satu program andalan wakaf produktif yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Pada umumnya, *Dream Cage* dibagi menjadi dua konsep utama ialah *Dream Cage for Dairy Cows* dan *Dream Cage for Beef Cattle*.


Pertama ialah *Dream Cage for Dairy Cows*, merupakan konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi perah yang seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan oleh para kaum fakir dan miskin. Adapun konsep *Dream Cage for Dairy Cows* ialah seperti gambar 1.



Dalam mengimplementasikan konsep Dream Cage for Dairy Cows terdapat lima tahapan. Pertama, pihak Badan Wakaf Indonesia melakukan penghimpunan wakaf uang dari masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan memanfaatkan wakaf uang yang terkumpul dengan pembelian sapi-sapi perah dan pembangunan kandang sapi perah. Tahap ketiga ialah perekrutan dan penyerapan tenaga kerja pada Dream Cage. Penetapan tenaga kerja pada Dream Cage diutamakan berasal dari golongan fakir dan miskin, setelah melakukan perekrutan tenaga kerja maka dilanjutkan dengan menetapkan job description dan mulai memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Tahap keempat ialah penjualan perolehan susu sapi yang terkumpul, dan dari keuntungan penjualan susu sapi tersebut harus dibagi menjadi tiga bagian ialah pengurangan keuntungan dari ongkos pakan dan perawatan sapi perah, pengurangan keuntungan dari biaya gaji tenaga kerja dan sisanya dialokasikan untuk program sedekah kepada kaum fakir dan miskin non pekerja Dream Cage.

Dalam rangka keberlanjutan program *Dream Cage for Dairy Cows* di masa yang akan datang, maka 1/20 dari jumlah sapi perah betina harus mengikuti program kawin suntik ternak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat regenerasi dan keberlanjutan ternak sapi di masa yang akan datang. Disamping itu, anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi betina akan menjadi milik BWI dengan ketetapan tetap dioperasionalkan oleh tenaga kerja golongan fakir dan miskin.

Program kedua ialah *Dream Cage for Beef Cattle*, ialah konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi pedaging yang seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan oleh para tenaga kerja yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Adapun konsep gagasan *Dream Cage for Beef Cattle* ialah seperti gambar 2 :



Gambar 2. Konsep Dream Cage for Beef Cattle

Dalam mengimplementasikan gagasan *Dream Cage for Beef Cattle* terdapat delapan tahapan diantaranya, pertama pihak BWI melakukan penghimpunan wakaf uang dari masyarakat, kemudian tahap kedua ialah dilanjutkan dengan memanfaatkan perolehan wakaf uang yang terkumpul untuk membeli sapi-sapi jenis pedaging dan membangun kandang sapi pedaging. Selanjutnya, tahap ketiga ialah pihak BWI melakukan perekrutan tenaga kerja khusus program *Dream Cage for Beef Cattle*. Persyaratan utama dalam perekrutan tenaga kerja ialah seseorang yang termasuk golongan fakir atau miskin. Tahap keempat ialah dilakukan pembagian pekerjaan kepada para tenaga kerja, dan mulai memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Ketika, sapi pedaging dirasa telah mencukupi umurnya dan memiliki harga pasar yang tinggi, maka tahap selanjutnya menjual sapi-sapi pedaging tersebut, dan tahap terakhir ialah membagi keuntungan penjualan sapi pedaging tersebut menjadi empat bagian ialah mengurangi keuntungan dengan membeli sapi yang baru sebagai regenerasi dari program *Dream Cage for Beef Cattle* di masa depan, kemudian mengurangi keuntungan penjualan atas upah kepada para tenaga kerja golongan fakir dan miskin, dan yang terakhir ialah mengurangi keuntungan dengan bersedekah kepada kaum golongan fakir dan miskin yang tidak termasuk dalam tenaga kerja *Dream Cage*.

3.2 Tahapan Pelaksanaan Gagasan Dream Cage

Pada umumnya, tahapan strategi pelaksanaan Dream Cage terdiri atas empat tahapan diantaranya:

a. Planning Stage

Pada tahap ini Badan Wakaf Indonesia melakukan perencanaan dan koordinasi mengenai implementasi program Dream Cage. Dalam tahap ini dilakukan pengkajian mendalam mengenai manfaat implementasi program Dream Cage, penghitungan taksiran anggaran nominal wakaf uang yang dibutuhkan, keberlanjutan program Dream Cage di masa mendatang, dan pengaruh program Dream Cage terhadap pengurangan penduduk miskin di Indonesia.

b. Socializing Stage

Tahap ini merupakan tahapan mensosialisasikan program Dream Cage terhadap para wakif dan masyarakat yang tergolong fakir dan miskin di Indonesia.

c. Implementating Stage

Ialah tahapan implementasi program Dream Cage di sebuah wilayah di Indonesia.

d. Sustainabling Stage

Tahap ini merupakan pengembangan program Dream Cage tidak hanya pada satu wilayah melainkan diharapkan dapat dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

3.3 Analisis SWOT Program Dream Cage

Analisis SWOT dari pogram Dream Cage dijelaskan pada tabel matriks 1.

Tabel 1. Analisis SWOT program Dream Cage

Kekuatan	Kelemahan
Program pembangunan peternakan sapi yang memiliki fokus utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia dirasa masih sangat kurang, hal ini dikarenakan mayoritas peternakan sapi di Indonesia hanya diperuntukkan untuk mencarikeuntungan individu atau instansi saja. Oleh karena itu, pengembangan gagasan Dream Cage dapat dijadikan sebagai salah satu solusi yang efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.	Pembangunan dan pengembangan gagasan Dream Cage membutuhkan numeral dana wakaf uang yang tidak sedikit. Disampig itu, perolehan jumlah wakaf uang di Indonesia masih sangatlah rendah. Sehingga, dibutuhkan upaya maksimal dari BWI untuk menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat, kemudian dibutuhkan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat Indonesia untuk dapat menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu amalan rutin masyarakat.
Peluang	Ancaman
Ketersediaan tenaga kerja yang tergolong kaum fakir dan miskin di Indonesia terbilang cukup banyak. Potensi wakaf tunai di Indonesia tergolong sangat tinggi ialah mencapai Rp. 180 triliun per tahun	Harga daging dan susu sapi impor yang lebih murah dibandingkan harga daging dan susu impor di dalam negeri. Sehingga, akan mengakibatkan konsu-men lebih memilih untuk mengkonsumsi susu dan daging sapi dari luar negeri, dan berimbas terhadap susu dan daging sapi pada program Dream Cage tidak laku di pasaran.

PENUTUP

Dream Cage adalah sebuah program pembangunan dan pengembangan peternakan sapi perah dan sapi pedaging melalui pembiayaan yang berasal dari pengumpulan wakaf uang dari masyarakat. Adapun tujuan pembangunan proyek *Dream Cage* ialah berfokus untuk meminimalisasi jumlah penduduk miskin di Indonesia, disamping itu program Dream Cage ini diharapkan dapat menjadi salah satu program andalan wakaf produktif yang dapat di implementasikan di Indonesia. Pada umumnya, *Dream Cage* dibagi menjadi dua konsep utama ialah *Dream Cage for Dairy Cows* dan *Dream Cage for Beef Cattle*. Pertama ialah *Dream Cage for Dairy Cows*, merupakan konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi perah yang seluruh kegiatan operasionalnya

dilakukan oleh para kaum fakir dan miskin. Program kedua ialah *Dream Cage for Beef and Cattle*, ialah konsep pemanfaatan wakaf uang sebagai modal awal pendirian dan pengembangan peternakan sapi pedaging yang seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan oleh para tenaga kerja yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Pada umumnya, tahapan strategi pelaksanaan program Dream Cage terdiri atas empat tahapan diantaranya, planning, socializing, implementing, dan sustainabling.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiasari, Dana. 2016. *RI Masih Impor 80% Bahan Baku Susu*, (Online), (<https://m.detik.com/finance/industri/d-3135661/ri-masih-impor-80-bahan-baku-susu> 2016), diakses 2 April 2018.
- Arif, M. Nur Rianto Al. 2012. *Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Indo-Islamika Volume 2 Nomor 1.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia* September 2017 No. 05/01/Th. XXI. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Cahya, Bayu Tri. 2015. *Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis*.Jurnal Penelitian, Vol. 9, No.1.
- Firdaus, Nur. 2014. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1.
- Global Entrepreneurship Research Association. 2016. *Global Entrepreneurship Monitor* 2016/2017.
- Global Wakaf. 2017. Wakaf Produktif (Online), (www.globalwakaf.com), diakses 3 April 2018.
- Huda, Saiful. 2017. *Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. 2017. *Ratio Wirausaha Indonesia Naik Jadi 3,1 Persen*, (Online), (<http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/>), diakses 4 April 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al Quran dan Terjemahnya*.Banten: Penerbit Sahifa.
- Nawawi, M. Anwar. 2016. *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*. Jurnal Fikri Vol. 1, No. 1.
- Putra, Maifil Eka. 2017. *Potensi Wakaf Uang Indonesia Rp 180 Triliun*, (Online), (www.kbknews.id), diakses 4 April 2018.
- Rodin, Dede. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Economica Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam.

- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2004. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.
- Utomo, Hadi. 2014. *Membumikan Minat Kewirausahaan Sosial*. Jurnal Ilmiah Among Makarti Vol 7, No. 14.
- World Bank Group. 2016. *Poverty and Shared Prosperity 2016 Taking On Inequality*. World Bank; Washington DC.
- Zikr, Az. 2016. *Tafsir Jalalain (Aplikasi Tafsir Jalalin)*. Az Zikra Studio: Google Play store.\